

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya memiliki kepatuhan tinggi terhadap norma-norma yang telah hidup dan berkembang secara turun-menurun. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang bersumber dari agama, adat istiadat, moralitas, serta kesepakatan bersama yang mencerminkan identitas kolektif bangsa. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku di tengah masyarakat, menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan stabil. Secara umum, norma yang berlaku dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni norma sosial dan norma hukum. Norma sosial mencakup nilai-nilai yang berasal dari agama, kesusilaan, kesopanan, serta aturan tidak tertulis lainnya yang ditegakkan melalui sanksi sosial. Sementara itu, norma hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, dan memiliki sanksi tegas secara yuridis. Kedua jenis norma ini berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial demi menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat (Setyawan, 2024: 294-295).

Seiring dengan dinamika zaman dan pengaruh globalisasi, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut perlahan mulai mengalami pergeseran. Bangsa Indonesia kini tengah menghadapi berbagai tantangan sosial baru yang berimplikasi pada perubahan perilaku masyarakat. Salah satu di antara tantangan tersebut adalah maraknya penyimpangan sosial, yaitu perilaku yang menyimpang dari aturan dan nilai yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Penyimpangan sosial dapat dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. bagi kalangan remaja, bentuk penyimpangan ini sering kali muncul sebagai respons atas ketidaksesuaian antara harapan sosial dan kenyataan yang mereka alami selama fase transisi menuju kedewasaan. Masa remaja merupakan tahap krusial dalam perkembangan individu, di mana pencarian jati diri dan krisis identitas kerap terjadi, sehingga tidak sedikit remaja yang melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk ekspresi diri atau sebagai upaya memperoleh pengakuan dari lingkungannya (Makarim, 2014).

Kerentanan remaja terhadap perilaku menyimpang karena pada periode ini mereka mulai mencoba berbagai bentuk kebebasan, namun belum sepenuhnya memiliki kedewasaan emosional dan sosial yang cukup untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Menurut kajian dalam dokumen, faktor-faktor internal seperti minimnya pengawasan dari orang tua, lemahnya pendidikan agama dan moral, serta rasa sepi dan tidak aman turut mendorong munculnya perilaku menyimpang. Sementara itu, faktor eksternal seperti pengaruh pergaulan yang buruk, lingkungan sosial yang negatif, dan paparan media massa memperkuat kecenderungan tersebut (Makarim, 2014). Dalam konteks masyarakat Indonesia, salah satu bentuk penyimpangan sosial yang kini semakin marak adalah *cohabitation*, yakni praktik hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Arief, 2011: 300).

Cohabitation di Indonesia memiliki sejarah linguistik yang unik, yaitu istilah kumpul kebo yang berawal dari kata *koempoel gebouw*. Kata *koempoel* berarti “kumpul” dalam bahasa Belanda, sedangkan *gebouw* berarti “bangunan” atau “atap”. Jika digabungkan, *koempoel gebouw* bermakna berkumpul dalam satu bangunan atau atap. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut bergeser menjadi *kumpul kebo*, karena kata *gebouw* ditafsirkan sebagai *kebo* atau kerbau (Setyawan, 2024:295).

Istilah *kumpul kebo* kemudian digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk merujuk pada sepasang pria dan wanita yang tinggal bersama dan menjalani kehidupan layaknya suami istri, termasuk melakukan hubungan seksual, namun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum maupun agama. Meskipun istilah ini lebih populer, generasi yang lebih tua sering kali menggunakan istilah dari bahasa asing seperti *samenleven* (bahasa Belanda) atau *cohabitation* (bahasa Inggris). Di era modern, praktik ini juga dikenal dengan istilah *living together*. Secara budaya, fenomena tersebut menimbulkan perdebatan mengenai moralitas dan nilai-nilai sosial, karena bertentangan dengan norma agama yang menempatkan pernikahan resmi sebagai dasar yang sah bagi hubungan antara pria dan wanita (Nurchakiki, 2016).

Pemerintah Indonesia pun menaruh perhatian serius terhadap fenomena ini dan telah mengatur perilaku *cohabitation* yang tertuang pada pasal 412 KUHP 2023 melarang setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, namun indikator hidup bersama sebagai suami istri tidak dijelaskan dalam KUHP (Kuhp, 2023). Tujuan dari pasal 412 KUHP 2023 adalah melindungi lembaga perkawinan yang erat kaitannya dengan hubungan seksual.

Praktik *cohabitation* atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah bukan lagi fenomena yang asing di Indonesia, meskipun keberadaannya masih dianggap tabu dan juga menyimpang secara sosial dan hukum. Hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang dianalisis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa Kota Manado merupakan wilayah dengan angka *cohabitation* tertinggi, yaitu sekitar 0,6% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, 24,3% pelaku berusia di bawah 30 tahun, 83,7% hanya menempuh pendidikan setingkat SMA atau lebih rendah, dan lebih dari setengahnya (53,5%) bekerja di sektor informal. Secara nasional, data dari *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) periode 2012-2017 mencatat bahwa sekitar 0,4% perempuan usia 15-49 tahun pernah menjalani praktik *cohabitation*. Angka tersebut diperkirakan lebih rendah dari kenyataan karena stigma sosial dan tekanan norma yang membuat pelaku enggan mengakui praktik tersebut secara terbuka.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir dalam masyarakat, terutama dikalangan generasi muda yang mulai memaknai pernikahan sebagai proses yang tidak harus dimulai dari ikatan hukum formal. Laporan BRIN mencatat bahwa “*Cohabitation is common in eastern Indonesia due to the high costs of marriage*” dan bahwa “*Cohabitation practices that we observe in the eastern part of Indonesia are unique*” (BRIN, 2023, hlm. 32). Hal ini menunjukkan bahwa praktik *cohabitation* tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, praktik *cohabitation* perlu dikaji lebih dalam, bukan hanya dari sisi statistik, tetapi juga melalui pendekatan kualitatif untuk memahami motivasi, nilai, dan tekanan sosial yang membentuk pilihan relasional generasi muda, khususnya di lingkungan kampus daerah pendidikan seperti di Kecamatan Tembalang.

Dalam konteks perubahan sosial yang lebih luas, fenomena praktik *cohabitation* dapat dipahami sebagai bagian dari proses transisi demografis kontemporer. Perubahan ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai Second Demographic Transition, yang menurut Philipov (2008:155) “*characterized by falling marriage and birth rates, rising divorce rates and non-marital cohabitation, and a rise in extra-marital fertility*”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya praktik *cohabitation* tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan indikator dari perubahan pola relasi keluarga dan struktur demografi dalam masyarakat modern. Lebih jauh, perubahan ini didorong oleh pergeseran nilai yang ditandai dengan “*accentuation of individual autonomy, rejection of all forms of institutional control, and rise in expressive values connected to self-realisation and self-fulfilment*” (Philipov, 2008:156). Dengan demikian, kecenderungan generasi muda *including* mahasiswa di kawasan urban untuk memilih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan formal dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi nilai dan demografi yang lebih luas di era modern.

Terdapat juga faktor lain sebagai pendorong semakin maraknya praktik *cohabitation* di Indonesia adalah akibat dari terjadinya arus *westernisasi*. Menurut Tri Astuty (2015: 35), *westernisasi* merupakan proses peniruan budaya Barat tanpa penyaringan nilai. Proses ini diperkuat oleh kemudahan akses terhadap media global, yang memperkenalkan gaya hidup luar melalui film, serial televisi, media sosial, dan influencer. Dalam konteks ini, globalisasi, khususnya melalui perkembangan pesat Information Technology (IT), menjadi sarana yang mempercepat transformasi nilai-nilai sosial, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa.

Fenomena *cohabitation* atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, telah mengalami peningkatan signifikan secara global dalam beberapa dekade terakhir. Di negara-negara Barat, praktik *cohabitation* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya usia pernikahan pertama, perubahan nilai-nilai tradisional, serta meningkatnya penerimaan terhadap hubungan nonformal. Di Amerika Serikat, misalnya, lebih dari seperempat remaja perempuan usia 15-19 tahun tercatat pernah menjalani praktik *cohabitation*, dan praktik ini semakin menjadi bagian dari tahapan awal dalam pembentukan keluarga (Manning & Cohen,

2015:161-177). Globalisasi nilai melalui media digital, budaya populer, dan gaya hidup urban telah membawa pengaruh signifikan terhadap cara pandang generasi muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri praktik *cohabitation* kian terlihat khususnya di kawasan pendidikan tinggi seperti Kecamatan Tembalang, Semarang, yang dikenal sebagai lingkungan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, jauh dari pengawasan keluarga dan berada dalam ruang sosial yang relatif bebas, sebagian mahasiswa memilih untuk tinggal bersama pasangannya tanpa ikatan pernikahan formal. Praktik ini sering kali dijalankan secara sukarela dan didorong oleh berbagai faktor seperti kenyamanan emosional, kepuasan seksual, motif ekonomi, hingga pengaruh lingkungan tempat tinggal seperti kos-kosan yang permisif. Penelitian Nurchakiki (2016:1-10) di Yogyakarta menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai pelaku praktik *cohabitation* memiliki kecenderungan kepribadian introvert, pengalaman keluarga atau relasi yang traumatis, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai agama dan sosial. Dalam konteks Tembalang, fenomena serupa diduga muncul seiring perubahan nilai dan fleksibilitas sosial dalam kehidupan kampus, menjadikan praktik *cohabitation* sebagai bentuk relasi alternatif yang dianggap lebih praktis, egaliter, dan personal oleh sebagian mahasiswa.

Mahasiswa menjadi kelompok yang paling rentan terpapar dinamika globalisasi perilaku menyimpang karena akses mereka yang luas terhadap teknologi digital dan budaya luar. Kondisi ini disebabkan oleh kehidupan mahasiswa yang rata-rata merantau jauh dari keluarga, mengalami tekanan ekonomi, serta tuntutan praktis seperti pembagian biaya sewa tempat tinggal sering kali mendorong mereka untuk memilih praktik *cohabitation* sebagai solusi. Sebagian mahasiswa memandang hidup bersama sebelum menikah sebagai cara untuk mengenal pasangan secara lebih mendalam, mengevaluasi kecocokan hubungan, dan membangun relasi yang lebih setara dan rasional (Manning & Smock, 2005; Sassler, 2004).

Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa para informan juga merasakan berkurangnya kontrol sosial ketika berada jauh dari orang tua dan lingkungan asalnya. Kontrol sosial yang melemah tersebut tidak hanya berasal dari absennya

pengawasan keluarga, tetapi juga dari minimnya regulasi dan pengawasan di lingkungan tempat tinggal seperti kos, baik dari pemilik maupun penjaga kos yang cenderung longgar dalam menerapkan aturan. Selain itu, lingkungan masyarakat sekitar yang semakin heterogen dan individualistik turut membuat praktik tersebut tidak selalu mendapatkan teguran atau sanksi sosial secara langsung. Ketiadaan pengawasan langsung, ditambah dengan suasana pergaulan yang lebih cair, membuat mereka merasa memiliki ruang kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam menjalin dan mengelola hubungan intim. Rasa otonomi tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pemberontakan terhadap norma, melainkan sebagai ekspresi kemandirian dalam mengambil keputusan personal.

Namun demikian, keterbukaan terhadap praktik ini tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan kampus yang relatif permisif terhadap keragaman pandangan sosial, melainkan juga oleh latar belakang sosial mahasiswa itu sendiri. Sebagian informan dalam penelitian ini berasal dari kota-kota metropolitan dengan paparan nilai yang lebih plural dan individualistik, sehingga membawa kerangka nilai tertentu ketika memasuki lingkungan kampus. Dengan demikian, penerimaan terhadap cohabitation dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara nilai yang telah terinternalisasi sebelumnya dengan konteks sosial baru di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswa.

Fenomena praktik *cohabitation* atau tinggal bersama tanpa ikatan yang sah kian marak pada kalangan mahasiswa, kecenderungan terjadinya praktik *cohabitation* dikalangan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks, seperti lemahnya kontrol sosial di lingkungan kos yang jauh dari pengawasan orang tua serta adanya motif ekonomi yang mendorong sebagian mahasiswa bergantung secara finansial pada pasangannya. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus oleh Nurchakiki (2016), subjek-subjek penelitian yang menjalani praktik *cohabitation* mengaku mendapatkan kenyamanan emosional dan kepuasan seksual dari hubungan tersebut, meskipun juga menghadapi kecemasan akan risiko kehamilan serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang permisif dan memberikan contoh perilaku serupa turut memfasilitasi serta menormalisasi praktik ini. Kenyataan

bahwa praktik ini dijalani secara sukarela menunjukkan adanya perubahan nilai dalam cara pandang sebagian mahasiswa terhadap hubungan, komitmen, dan norma sosial.

Praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa tetap menghadapi tantangan dari segi norma agama, budaya, dan hukum. Masyarakat Indonesia yang mayoritas religius menganggap hubungan tanpa pernikahan sebagai tindakan yang tidak bermoral. Hukum pun hanya mengakui hubungan resmi melalui lembaga pernikahan. Oleh karena itu, meskipun praktik ini semakin umum ditemukan di kawasan kampus dan kota-kota besar, penerimaan sosialnya masih terbatas. Pelaku praktik *cohabitation* bahkan kerap menjadi sasaran penggerebekan dan tindakan main hakim sendiri (Arief, 2005: 9). Sementara itu, masyarakat kota yang cenderung individualistik dan tidak terlalu mencampuri urusan pribadi orang lain lebih permisif terhadap praktik ini.

Menurut Moh. Suardi (2015: 183), perilaku merupakan hasil dari pengalaman hidup. Dalam konteks ini, “kumpul kebo” dipahami sebagai hasil dari perilaku menyimpang yang jelas menyalahi norma, etika, dan agama. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bagja Waluya (2007: 88) menyatakan bahwa perilaku menyimpang (*deviant behavior*) adalah setiap tindakan yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau kelompok. Ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan aspek psikologis, agama, sosial, dan ekonomi dalam kehidupannya. Dengan demikian, *cohabitation* tidak hanya menyentuh persoalan norma eksternal, tetapi juga kondisi internal individu dan dinamika sosial yang mempengaruhinya.

Praktik *cohabitation* menurut beberapa agama yang diakui di Indonesia juga merupakan suatu hal yang dilarang dan dinyatakan sebagai zina. Praktik *cohabitation* juga dianggap dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan (*factor kriminogen*) seperti aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan, maupun pembuangan bayi sebagai akibat dari perbuatan tersebut (Danardana & Setyawan, 2022: 222). Selain itu, praktik *cohabitation* dianggap dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, seperti timbulnya berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS, apabila praktik *cohabitation* dilakukan dengan berganti-

ganti pasangan (Rizal, 2017:302). Akibat-akibat lain yang dapat terjadi adalah rusaknya garis keturunan yang sah dari si anak dan terjadinya kawin paksa sebagai upaya *win-win solution* yang berdampak negatif seperti ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, hingga perceraian apabila *cohabitation* menghasilkan anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma sosial saja tidak cukup untuk menanggulangi praktik *cohabitation*, sehingga diperlukan adanya kriminalisasi *cohabitation* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perbuatan *cohabitation* dipandang sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan karena dapat memicu kejahatan baru atau berkelanjutan, seperti aborsi dan penghilangan nyawa bayi. Untuk menanggulangi hal ini, salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara umum, kebijakan kriminal dalam penanganan kejahatan terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu upaya penal (melalui hukum pidana) dan upaya non-penal (di luar jalur pidana), seperti melalui pendidikan, penyuluhan, atau pemberdayaan sosial (Wowor, B. Y., Paransi, E., & Bawole, 2024:9-10).

Globalisasi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga menawarkan peluang dalam bentuk perubahan nilai dan cara berpikir yang lebih rasional. Di satu sisi, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap informasi, berpikir kritis, dan lebih mandiri dalam mengambil keputusan hidup (Ernawam, 2017). Namun, di sisi lain, perubahan nilai ini juga menimbulkan benturan dengan tradisi dan norma lokal yang telah mengakar kuat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda merespons perubahan tersebut. Akses terhadap budaya global melalui media digital menjadikan mahasiswa sebagai agen budaya yang tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai moral dan sosial yang tengah mengalami pergeseran.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *cohabitation* cukup kompleks, beberapa di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua, pengaruh teman sebaya, konsumsi konten pornografi, ketidaksiapan menikah secara mental dan ekonomi, serta pengalaman traumatis masa lalu (Setyawan, 2024). Di

Semarang, khususnya di Kecamatan Tembalang, fenomena *cohabitation* mulai terlihat di kawasan pemukiman mahasiswa, baik di kos, rumah kontrakan, maupun apartemen. Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia membawa keragaman budaya dan nilai yang turut mempengaruhi dinamika relasi sosial di kota tersebut.

Banyak mahasiswa di Tembalang memandang *cohabitation* sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan kemandirian, serta sebagai pilihan rasional dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Mereka juga memiliki justifikasi moral tersendiri, seperti prinsip otonomi, kesetaraan dalam hubungan, serta penolakan terhadap tekanan struktural yang melekat pada institusi pernikahan formal. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya sebagai objek perubahan sosial, tetapi juga sebagai agen nilai yang mencerminkan moralitas kontemporer di tengah keragaman budaya lokal dan pengaruh global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengeksplorasi fenomena *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang, Semarang, dalam konteks interaksi budaya lokal, pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi. Dengan mengadopsi teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, penelitian ini menilai praktik *cohabitation* sebagai hasil dari makna subjektif yang dilekatkan individu dalam interaksi sehari-hari, serta bagaimana tindakan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, nilai, emosi, maupun kebiasaan. Fokus ini memberikan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini penting dilakukan karena adanya ketegangan antara pilihan individu dan norma sosial terkait *cohabitation*, terutama pada kalangan mahasiswa yang berada dalam fase pencarian jati diri. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang bagaimana mahasiswa memaknai kebebasan pribadi, pertimbangan rasional, dan sikap mereka terhadap norma sosial yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menarik untuk diteliti, mengingat banyaknya mahasiswa yang tinggal terpisah dari keluarga dan memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, praktik *cohabitation*

melibatkan berbagai aspek, mulai dari hubungan emosional hingga dinamika sosial di antara mahasiswa.

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk, pola, dan dinamika praktik *cohabitation* yang dijalani oleh mahasiswa di Kecamatan Tembalang?
2. Bagaimana praktik *cohabitation* tersebut dapat dipahami melalui perspektif teori tindakan sosial Max Weber, khususnya dalam kaitannya dengan rasionalitas, moralitas, dan legitimasi sosial pelaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis menyusun skripsi ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah terkait dengan praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa Universitas Diponegoro. Berdasarkan dua pertanyaan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk, pola, dan dinamika praktik *cohabitation* yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pilihan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan bentuk perilaku, tetapi juga menggambarkan konteks sosial dan kultural yang memungkinkan praktik tersebut muncul dan bertahan di tengah kehidupan mahasiswa urban.
2. Menganalisis praktik *cohabitation* melalui perspektif teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami praktik *cohabitation* bukan sebagai penyimpangan moral, melainkan sebagai tindakan sosial yang memiliki dasar rasional dan makna dalam konteks kehidupan mahasiswa perantauan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi. Selain itu,

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan yang berharga bagi para peneliti lain yang tertarik pada topik atau teori serupa.

a. Manfaat teoritis

Dalam hal ini mencakup sumbangan terhadap pengembangan konsep dan pemahaman dalam kajian antropologi, khususnya mengenai praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa. Penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut dan memperkaya literatur yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian di masa mendatang.

b. Manfaat praktis

Dalam hal ini meliputi penerapan temuan penelitian dalam konteks kehidupan nyata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan mengenai dinamika hubungan sosial pada kalangan mahasiswa. Dengan memahami praktik *cohabitation*, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan solutif terhadap kebutuhan mahasiswa, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami konteks sosial yang membentuk perilaku mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga relevansi dalam pengembangan masyarakat yang lebih baik.

1.5 Kerangka Pemikiran

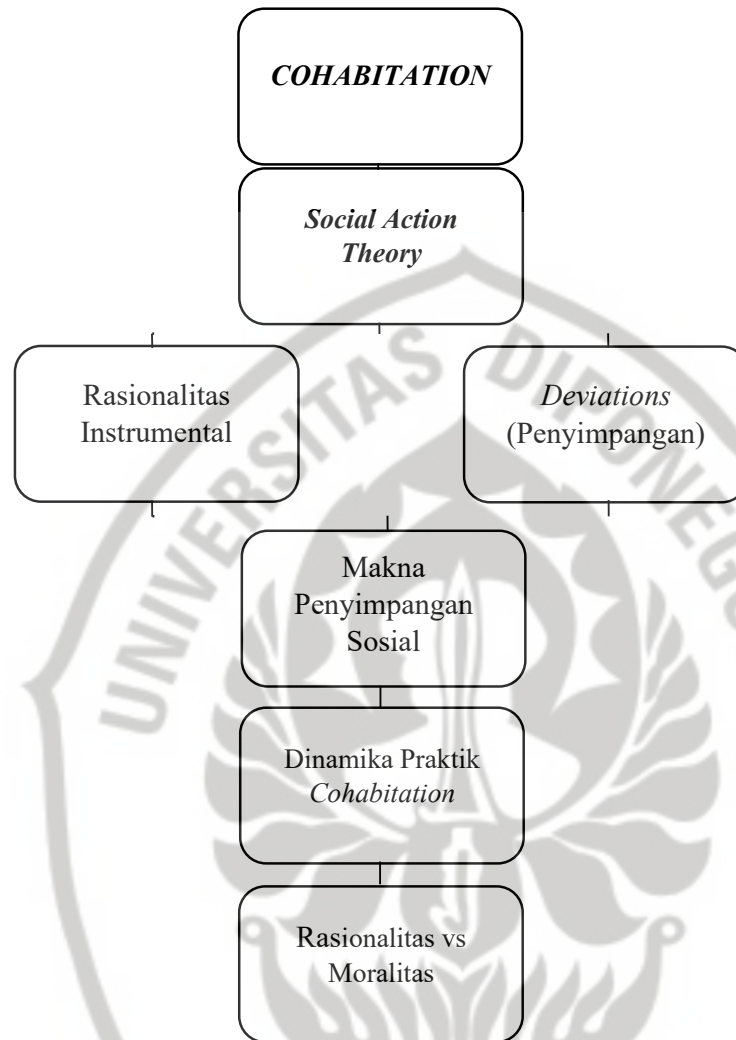
Pada sub bab ini, penulis membagi pembahasan menjadi dua bagian utama, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka atau *literature review* menurut Creswell (2012:9) merupakan ringkasan tertulis dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang berisi teori dan informasi terkait penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan serta meninjau literatur yang relevan sebagai dasar penelitian yang sesuai dengan topik yang diangkat.

Sementara itu, landasan teori adalah kumpulan teori yang relevan dengan penelitian, yang digunakan untuk menjelaskan subjek yang akan diteliti serta membentuk dasar perumusan hipotesis (Sugiyono, 2013:283). Variabel penelitian

akan diuraikan secara rinci melalui definisi, penjelasan, dan tinjauan berbagai literatur. Dalam proses ini, peneliti menyusun teori-teori yang mendukung topik penelitian, membentuk kerangka pemikiran, serta merumuskan hipotesis penelitian.



Bagan 1.1 Alur Pemikiran dalam Teori Social Action



Sumber: *The Theory of Social and Economic Organization* (Weber, 1947) dan Dokumentasi Pribadi (2025)

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi utama untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2012:9), merupakan ringkasan tertulis yang mencakup artikel jurnal, buku, serta dokumen lainnya, yang

memuat teori dan informasi terkait penelitian yang telah dilakukan di masa lalu maupun yang sedang berlangsung.

Hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurchakiki (2013) berjudul “Studi Kasus Perilaku Pelaku Kumpul Kebo Mahasiswa Yogyakarta” berfokus pada perilaku kumpul kebo di kalangan mahasiswa Yogyakarta dengan tujuan memahami latar belakang psikologis dan sosial yang melatarbelakangi keputusan individu untuk tinggal bersama diluar ikatan pernikahan. Penelitian ini menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud dan analisis transaksional Eric Berne untuk menjelaskan dorongan bawah sadar, pengalaman masa kecil, serta pola interaksi interpersonal yang mempengaruhi perilaku subjek. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus terhadap tiga orang mahasiswa pelaku kumpul kebo, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi data dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kumpul kebo muncul dari kombinasi antara pengalaman traumatis, pengaruh lingkungan, dan lemahnya kontrol nilai moral maupun agama. Ketiga subjek dalam penelitian menunjukkan kecenderungan *introvert*, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, serta pemenuhan dorongan seksual yang menjadi dasar perilaku mereka. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi motif tambahan pada beberapa subjek. Penelitian ini menyoroti bahwa perilaku kumpul kebo dilakukan secara sadar tanpa paksaan, melainkan sebagai bentuk respons terhadap situasi sosial dan psikologis yang dialami masing-masing individu.

Jika dibandingkan dengan penelitian saya, kesamaan terletak pada fokus kajian mengenai praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan pada kalangan mahasiswa. Namun, penelitian Nurchakiki menitikberatkan pada aspek psikologis dan pengalaman pribadi pelaku, sedangkan penelitian saya mengarahkan analisis pada tindakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, yaitu bagaimana individu memaknai, menafsirkan, dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap tindakan orang lain dalam konteks sosial tertentu. Dalam kerangka Weberian, praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa dipahami bukan semata-mata

sebagai tindakan impulsif atau deviasi moral, melainkan sebagai tindakan bermakna yang lahir dari pertimbangan rasional, afektif, maupun nilai yang diinternalisasi pelaku. Dengan demikian, penelitian Nurchakiki menginspirasi saya untuk melihat bahwa perilaku hidup bersama bukan hanya hasil dari dorongan psikologis, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk tindakan sosial yang dikonstruksikan melalui interaksi, negosiasi norma, dan adaptasi terhadap lingkungan sosial mahasiswa urban.

Hasil penelitian kedua yang dilakukan oleh Wendy D. Manning dan Jessica A. Cohen (2015) berjudul “*Teenage Cohabitation, Marriage, and Childbearing*” memberikan kontribusi penting dalam kajian mengenai praktik *cohabitation* di kalangan remaja, khususnya perempuan berusia 15–19 tahun di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pembentukan keluarga pada masa remaja, mencakup tinggal bersama tanpa menikah (*cohabitation*), pernikahan, dan kelahiran anak serta hubungan timbal balik di antara ketiganya. Dengan menggunakan pendekatan perkembangan (*developmental perspective*), penulis menekankan bahwa keputusan remaja dalam menjalin hubungan dan membentuk keluarga berdampak besar terhadap lintasan kehidupan relasional dan kesejahteraan sosial di masa dewasa. Berdasarkan analisis *data National Survey of Family Growth* (NSFG) tahun 2006–2010 terhadap 3.945 perempuan, penelitian ini menerapkan metode *event history analysis* untuk mengamati waktu terjadinya peristiwa *cohabitation*, pernikahan, dan konsepsi pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 34% responden mengalami setidaknya satu dari ketiga peristiwa tersebut, dengan *cohabitation* jauh lebih umum dibandingkan pernikahan pada masa remaja (27% ber *cohabiting* dibanding 4% yang menikah). Kehidupan bersama tanpa ikatan formal juga terbukti meningkatkan kemungkinan kehamilan pada usia muda, dan sebagian besar remaja yang mengalami kehamilan tanpa pasangan kemudian memilih untuk tinggal bersama dalam hubungan *cohabitation* dalam tiga tahun setelah kelahiran anak pertama. Faktor sosial seperti latar belakang ekonomi, struktur keluarga asal, tingkat pendidikan, ras atau etnisitas, serta tingkat religiusitas berperan signifikan dalam membentuk pola *cohabitation* di kalangan remaja. Sebagai contoh, remaja dari keluarga berpendidikan rendah atau keluarga tunggal lebih cepat memasuki hubungan *cohabitation* dan memiliki anak di usia

muda. Temuan ini menegaskan bahwa fenomena *cohabitation* tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks struktur sosial yang lebih luas.

Jika dibandingkan dengan penelitian saya mengenai praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang, terdapat kesamaan dalam hal perhatian terhadap *cohabitation* sebagai bentuk relasi yang signifikan dalam perjalanan hidup individu dan keterkaitannya dengan kondisi sosial. Namun, penelitian Manning dan Cohen menyoroti *cohabitation* dalam konteks masyarakat Barat dengan fokus pada dampak perkembangan dan struktur keluarga, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada pemaknaan sosial yang melandasi tindakan pelaku dalam konteks budaya Indonesia. Dalam kerangka teori tindakan sosial Max Weber, praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa dapat dipahami sebagai tindakan yang bermakna (*meaningful action*), di mana individu tidak hanya mengikuti dorongan emosional atau ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai, norma, dan persepsi sosial yang membentuk keputusan mereka untuk tinggal bersama. Dengan demikian, penelitian Manning dan Cohen (2015) menginspirasi saya untuk melihat bahwa hubungan di luar pernikahan tidak semata-mata mencerminkan deviasi moral, melainkan merupakan hasil dari proses interpretatif dan rasionalisasi tindakan individu dalam konteks sosial tertentu. Pemahaman ini memperluas perspektif saya dalam menelaah praktik *cohabitation* mahasiswa yang hidup di tengah keragaman norma, moralitas, dan struktur sosial yang terus berubah.

Hasil penelitian ketiga yang dilakukan oleh Uluwia Leko, Sriwahyuni, Kasman Sinring, Jalal, dan Hasanudin Kasim (2024) berjudul “Kohabitasi di Kalangan Mahasiswa” berfokus pada fenomena *cohabitation* atau perilaku kumpul kebo di kalangan mahasiswa pendatang yang tinggal di kos-kosan tanpa aturan ketat di kawasan Bitoa, Makassar. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik *cohabitation* serta dampak sosial yang ditimbulkannya, baik terhadap pelaku maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas meningkatnya pergaulan bebas di kalangan mahasiswa kelompok yang secara sosial diharapkan menjadi agen perubahan dan panutan moral. Teori yang digunakan adalah psikoanalisis Sigmund Freud, terutama konsep struktur kepribadian id, ego, dan superego. Dalam konteks ini, id

menggambarkan dorongan naluriah untuk mencari kesenangan yang dianggap menjadi pendorong utama perilaku *cohabitation*, ego berperan menyesuaikan perilaku dengan realitas sosial lingkungan kos yang permisif dan tanpa pengawasan ketat, sementara superego mewakili nilai moral masyarakat yang seringkali diabaikan oleh pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari lima pasangan mahasiswa yang tinggal bersama di dua lokasi kos (Kos “X” dan Kos “Y”) serta dua informan dari masyarakat sekitar. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *cohabitation* di antara mahasiswa pendatang dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain keinginan pribadi untuk selalu bersama pasangan, motif ekonomi seperti penghematan biaya hidup dan transportasi, serta lingkungan kos yang permisif dan minim pengawasan. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya kehamilan di luar nikah sebagai konsekuensi langsung dari praktik tersebut. Masyarakat sekitar menilai perilaku ini sebagai bentuk penyimpangan yang mencederai citra mahasiswa sebagai kalangan intelektual.

Jika dibandingkan dengan penelitian saya mengenai praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang, penelitian Leko dkk. memiliki kesamaan dalam hal konteks sosial mahasiswa pendatang yang hidup jauh dari keluarga dan memiliki kebebasan tinggi dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan teoritis dan orientasi analisis. Penelitian Leko dkk. menyoroti aspek psikologis dan moralitas pelaku sebagai bentuk penyimpangan dari norma sosial, sedangkan skripsi saya memandang praktik *cohabitation* sebagai tindakan sosial yang bermakna, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber. Melalui kerangka ini, saya menelaah bagaimana mahasiswa memberikan makna subjektif terhadap keputusan mereka untuk tinggal bersama, baik sebagai bentuk rasionalisasi kebutuhan emosional, efisiensi ekonomi, maupun ekspresi kedekatan personal. Dalam konteks Weberian, tindakan *cohabitation* bukan sekadar perilaku devian, melainkan hasil dari proses interpretatif yang mempertimbangkan nilai, motivasi, dan situasi sosial yang

dihadapi. Oleh karena itu, penelitian Leko dkk. memberikan inspirasi penting bagi penelitian saya untuk melihat fenomena *cohabitation* secara lebih mendalam bukan hanya sebagai pelanggaran norma, tetapi sebagai hasil dari interaksi sosial, struktur peluang, dan negosiasi makna dalam kehidupan mahasiswa urban.

Hasil penelitian keempat yang dilakukan oleh Anindita, Sahadewo, Irhamni, dan Kurniawan (2021) berjudul “*The Untold Story of Cohabitation: Marital Choice and Education Investment*” menelusuri dampak pilihan relasi kohabitasi terhadap investasi pendidikan dan kemampuan kognitif anak, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Studi ini berangkat dari realitas sosial ekonomi di daerah tersebut, di mana tingginya biaya pernikahan terutama akibat tradisi *bride price* mendorong banyak pasangan untuk memilih hidup bersama tanpa pernikahan resmi sebagai strategi sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik kohabitasi mempengaruhi alokasi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta konsekuensi jangka pendek terhadap kemampuan kognitif anak-anak dalam keluarga. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi perilaku dan teori modal manusia (*human capital*), para peneliti menekankan bahwa investasi pendidikan merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan mobilitas sosial. Untuk melihat keterkaitan antara pilihan relasi dan hasil pendidikan anak, penelitian ini menerapkan metode *instrumental variable* (IV) guna mengatasi masalah endogenitas, dengan variabel instrumental berupa jenis kelamin anak pertama yang lahir di luar nikah diasumsikan berkorelasi dengan keputusan untuk kohabitasi tanpa memengaruhi langsung hasil pendidikan anak.

Data yang digunakan berasal dari *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) *East* tahun 2012 yang mencakup tujuh provinsi di Indonesia bagian timur. Melalui analisis regresi dua tahap, penelitian ini menemukan bahwa anak-anak dari pasangan kohabitasi memiliki skor kemampuan kognitif yang lebih rendah sebesar 0,288 standar deviasi dibandingkan dengan anak dari pasangan menikah, serta alokasi belanja pendidikan yang lebih rendah sekitar 4,4 persen dari total pengeluaran tahunan rumah tangga. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan tanpa ikatan legal berimplikasi nyata terhadap pembagian sumber daya keluarga, termasuk akses pendidikan anak. Secara sosiologis, penelitian ini menegaskan

bahwa kohabitasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi atau moral, tetapi juga merupakan respons terhadap tekanan ekonomi dan struktur budaya yang mengatur akses terhadap pernikahan formal.

Jika dibandingkan dengan penelitian saya mengenai praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang, studi ini memperluas pemahaman tentang dimensi ekonomi dan struktural dari kohabitasi. Meskipun konteksnya berbeda yakni masyarakat adat di Indonesia Timur dan mahasiswa urban di Jawa keduanya menunjukkan bahwa kohabitasi sering kali merupakan hasil dari tindakan rasional yang dilakukan individu untuk menyesuaikan diri dengan keterbatasan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kerangka teori tindakan sosial Max Weber, tindakan seperti ini dapat dipahami sebagai tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), di mana individu menimbang tujuan dan sarana secara sadar untuk mencapai kondisi yang dianggap lebih efisien atau realistis. Dengan demikian, keputusan untuk hidup bersama tanpa menikah tidak selalu dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan, tetapi sebagai tindakan yang memiliki makna dan pertimbangan logis dalam konteks sosial tertentu. Penelitian Anindita dkk. (2021) memberikan inspirasi penting bagi saya untuk melihat bahwa praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa juga dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi dan sosial, serta sebagai manifestasi dari rasionalitas individu dalam menghadapi norma, legalitas, dan realitas hidup modern.

Hasil penelitian kelima yang dilakukan oleh Mimi Kristin Gloriance Olang (2021) berjudul “Dampak Perilaku Kumpul Kebo Mahasiswa Terhadap Penerimaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Oesapa)” meneliti fenomena kumpul kebo di kalangan mahasiswa serta bagaimana perilaku tersebut diterima dan ditanggapi oleh masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk memperkuat analisisnya, antara lain teori sosial dan norma sosial Soerjono Soekanto (2002) yang menjelaskan bahwa kontrol sosial merupakan upaya masyarakat dalam mengatur dan membatasi perilaku agar tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pandangan ini diperkuat oleh Henslin, yang menyebutkan bahwa kontrol sosial dapat dilakukan melalui cara formal maupun informal untuk menegakkan norma dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan

teori psikoseksual Sigmund Freud guna memahami pengaruh pengalaman perkembangan psikoseksual terhadap perilaku seksual individu, serta teori dari Hasan dan Nasma (2008) mengenai pergeseran makna perkawinan dan perilaku seksual pranikah sebagai bagian dari perubahan sosial. Dalam penelitian ini, fenomena kumpul kebo didefinisikan menurut pandangan Sudarsono (2010) dan Krabill (2008) sebagai hubungan hidup bersama antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dalam konteks masyarakat Indonesia kerap dipandang sebagai penyimpangan moral.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara terhadap enam mahasiswa (tiga pasangan) pelaku kumpul kebo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perilaku tersebut beragam, mulai dari pengalaman masa kecil yang keras, trauma kekerasan seksual, hingga kebutuhan emosional dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Sebagian pelaku juga melakukan kumpul kebo karena dorongan cinta, keinginan untuk hidup bersama pasangan, atau untuk menutupi kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah dan masyarakat setempat telah berupaya menegakkan peraturan dan memberikan peringatan, para pelaku tetap melanjutkan praktik tersebut secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat menilai perilaku ini sebagai bentuk penyimpangan yang menurunkan citra mahasiswa sebagai figur intelektual dan berpendidikan, sementara para pelaku menyadari risiko sosialnya namun memilih untuk mempertahankan hubungan mereka.

Jika dibandingkan dengan penelitian saya mengenai praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang, penelitian Olang menyoroti aspek moral dan penerimaan sosial masyarakat terhadap perilaku kumpul kebo, sedangkan penelitian saya menekankan pada pemaknaan tindakan dari sudut pandang pelaku, sebagaimana dijelaskan dalam teori tindakan sosial Max Weber. Dalam kerangka Weberian, tindakan para pelaku *cohabitation* dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma, tetapi sebagai tindakan bermakna (*social action*) yang memiliki orientasi tertentu baik rasional terhadap tujuan (*zweckrational*), rasional terhadap nilai (*wertrational*), afektif, maupun tradisional. Dengan demikian, penelitian Olang memberikan gambaran penting tentang

bagaimana masyarakat berusaha menegakkan norma sosial, sedangkan penelitian saya mengarahkan perhatian pada bagaimana pelaku menafsirkan tindakan mereka sendiri dalam konteks sosial yang kompleks. Artikel ini menginspirasi saya untuk melihat bahwa praktik *cohabitation* di kalangan mahasiswa tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan moral, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial dan negosiasi nilai yang berlangsung di ruang-ruang privat mahasiswa urban.

1.5.2 Landasan Teori

Dalam kajian antropologi sosial, pemikiran Max Weber mengenai tindakan sosial menjadi pijakan penting untuk memahami fenomena kehidupan sehari-hari, termasuk praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang. Antropologi tidak hanya meneliti struktur sosial atau norma, melainkan juga makna yang dilekatkan individu pada tindakannya dalam konteks budaya tertentu. Weber menekankan bahwa setiap tindakan sosial sarat dengan makna subjektif yang dipahami oleh pelaku dan diarahkan kepada orang lain. Dengan perspektif ini, antropologi dapat mengungkap bagaimana praktik *cohabitation* dimaknai sebagai bagian dari relasi sosial, strategi bertahan hidup, atau ekspresi emosi dan nilai, bukan sekadar sebagai penyimpangan norma.

Weber (1947) membedakan empat tipe ideal tindakan sosial yang hingga kini relevan digunakan dalam analisis antropologis. Ia menyatakan:

Social action, like other forms of action, may be classified in the following four types according to its mode of orientation: (1) in terms of rational orientation to a system of discrete individual ends (zweckrational), that is, through expectations as to the behaviour of objects in the external situation and of other human individuals, making use of these expectations as 'conditions' or 'means' for the successful attainment of the actor's own rationally chosen ends; (2) in terms of rational orientation to an absolute value (wertrational); involving a conscious belief in the absolute value of some ethical, aesthetic, religious, or other form of behaviour, entirely for its own sake and independently of any prospects of external success; (3) in terms of affectual orientation, especially emotional, determined by the specific affects and states of feeling of the actor; (4) traditionally oriented, through the habituation of long practice (Weber, 1947:115).

Dari sudut antropologi, keempat tipe tersebut dapat dipakai untuk memahami praktik *cohabitation* sebagai praktik sosial yang kontekstual. Pertama, tindakan rasional instrumental (*Zweckrational*) memperlihatkan bagaimana

mahasiswa menghitung biaya, ruang, dan akses, sehingga memilih tinggal bersama menjadi strategi ekonomi dan praktis. Kedua, tindakan rasional nilai (*Wertrational*) menegaskan bahwa sebagian pelaku melihat *cohabitation* sebagai nilai simbolik, misalnya ekspresi kesetiaan atau bentuk komitmen yang dianggap lebih otentik dibanding pacaran biasa. Ketiga, tindakan afektif (*Affectual*) menunjukkan bahwa keputusan tinggal bersama juga bisa didorong oleh cinta, kebutuhan emosional, atau kenyamanan yang bersifat spontan. Keempat, tindakan tradisional (*Traditional*) menyoroti bagaimana praktik ini sering dianggap lumrah di lingkungan kos tertentu, di mana norma kolektif yang lebih longgar melahirkan kebiasaan yang kemudian diterima bersama.

Dalam perspektif antropologi, tindakan sosial Weber membantu melihat bahwa praktik *cohabitation* bukanlah fenomena tunggal yang seragam, tetapi penuh dengan variasi makna yang ditentukan oleh konteks budaya. Mahasiswa yang menjalani praktik *cohabitation* di Kecamatan Tembalang, misalnya, tidak hanya bertindak karena satu alasan tunggal, melainkan karena kombinasi rasionalitas, nilai, emosi, dan kebiasaan yang mereka alami sehari-hari. Dengan kata lain, *cohabitation* merupakan produk dari interaksi antara individu dengan struktur sosial dan budaya, di mana pilihan pribadi tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial tempat ia berada.

Selain itu, teori tindakan sosial Weber membuka ruang bagi antropologi untuk menekankan agensi individu di dalam praktik sosial. Mahasiswa yang memilih tinggal bersama tidak sekadar mengikuti arus norma atau tradisi, tetapi juga melakukan perhitungan, membangun nilai, serta mengekspresikan emosi. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan sosial selalu merupakan hasil negosiasi antara kebebasan individu dan keterikatan pada sistem budaya. Dengan kerangka Weberian, antropologi dapat mengungkap dimensi subjektif yang kerap tersembunyi di balik fenomena yang dianggap menyimpang oleh masyarakat luas.

Akhirnya, analisis Weberian dalam kerangka antropologi menegaskan bahwa *cohabitation* dapat dipahami sebagai ruang makna yang berlapis, di mana mahasiswa menata kehidupan personal mereka melalui berbagai orientasi tindakan. Dengan menyoroti variasi motivasi mulai dari efisiensi ekonomi, komitmen nilai,

kebutuhan emosional, hingga pembiasaan sosial penelitian ini dapat melihat *cohabitation* bukan hanya sebagai bentuk penyimpangan, tetapi sebagai fenomena budaya yang menunjukkan perubahan nilai, pola hidup, dan hubungan sosial dalam masyarakat urban mahasiswa.

Setelah menjelaskan kerangka teoritik yang melandasi penelitian ini, seperti teori tindakan sosial Max Weber beserta konsep rasionalitas nilai, dan pertimbangan moral yang digunakan sebagai kerangka analitis dalam penelitian ini, maka pembahasan selanjutnya diarahkan pada pemahaman mengenai *cohabitation* sebagai fenomena sosial yang menjadi fokus utama penelitian. Penempatan uraian tentang pengertian dan konteks sosial *cohabitation* pada bagian akhir landasan teori bertujuan agar fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif teoritik yang telah dijabarkan sebelumnya. Dengan demikian, hubungan antara konsep teoritis dan realitas empiris dapat terlihat secara lebih runtut dan menyeluruh.

Istilah *cohabitation* berasal dari bahasa Latin *cohabitare*, yang berarti hidup atau tinggal bersama. Kata ini mulai dikenal secara luas pada tahun 1983 dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *cohabitation*, yang merujuk pada situasi ketika dua orang tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan formal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kohabitasi diartikan sebagai "perihal tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan." Seiring waktu, istilah ini juga dikenal dalam berbagai istilah lain seperti *samen leven*, *living in non matrimonial union*, atau *conjugal union*, yang secara umum mengacu pada bentuk hubungan non-perkawinan yang dijalani dalam satu tempat tinggal. (Pokhrel, 2024:31-32).

Secara sosiologis, praktik *cohabitation* dipandang sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat modern, terutama di lingkungan urban dan komunitas yang lebih terbuka terhadap keberagaman nilai dan gaya hidup. *Cohabitation* seringkali dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela antara pasangan, tanpa intervensi formal dari institusi hukum atau agama. Alasan pelaku memilih untuk hidup bersama tanpa menikah bisa beragam, mulai dari alasan ekonomi, pengujian kecocokan relasi, hingga penolakan terhadap institusi pernikahan karena

dianggap terlalu formal, terikat, atau tidak relevan secara personal maupun ideologis.

Dalam konteks mahasiswa, praktik *cohabitation* biasanya dijalani oleh pasangan muda yang sedang dalam tahap pencarian jati diri dan memiliki akses terhadap ruang hidup yang lebih mandiri, seperti tinggal di kos, kontrakan atau apartemen terpisah dari keluarga. Di kawasan seperti Kecamatan Tembalang yang merupakan pusat aktivitas pendidikan tinggi di Semarang, fenomena ini menjadi semakin terlihat. Praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang tidak hanya menjadi cerminan pergeseran nilai dalam generasi muda, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan sosial yang lebih fleksibel dan personal, meskipun masih berhadapan dengan tekanan dari norma sosial yang lebih konservatif.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengacu pada pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2016), yaitu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial dalam konteks alaminya. Pendekatan ini disusun secara sistematis mulai dari perumusan asumsi umum, strategi pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi terhadap temuan yang diperoleh. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diterapkan melalui kerangka etnografi, yang memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, makna, dan dinamika sosial yang hidup dalam kehidupan sehari-hari para pelaku praktik *cohabitation*. Etnografi sebagai metode memungkinkan pengamatan langsung dan keterlibatan peneliti dalam konteks sosial tertentu, dalam hal ini komunitas mahasiswa di Kecamatan Tembalang, Semarang. Melalui observasi, wawancara mendalam, dan pencatatan interaksi sosial, peneliti berupaya memahami praktik *cohabitation* tidak hanya sebagai tindakan individual, tetapi sebagai bagian dari struktur nilai, budaya, dan norma yang terus dinegosiasikan oleh subjek. Dengan demikian, metode ini memberikan ruang untuk membangun pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual terhadap realitas sosial yang diteliti..

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian etnografi yang diambil dari pendekatan kualitatif. Etnografi adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan langsung dan interaksi dengan kelompok masyarakat atau budaya yang sedang diteliti. Menurut Creswell (2012: 481), tujuan utama etnografi adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola yang ada dalam berbagai kelompok masyarakat atau budaya. Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor (1982), pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini berfokus pada konteks latar belakang dan pemahaman menyeluruh terhadap individu dalam situasi tertentu.

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat lebih mudah mengungkap realitas yang terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek, sehingga dapat menangkap nuansa, interaksi, dan dinamika sosial yang mungkin tidak terlihat dalam pendekatan penelitian lainnya. Etnografi, dengan pendekatan kualitatifnya, sangat cocok untuk mengeksplorasi fenomena kompleks seperti praktik *cohabitation* di kalangan mahasiswa, karena memberi ruang bagi peneliti untuk memahami makna dan konteks di balik perilaku tersebut. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai kehidupan sosial dan budaya mahasiswa.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data difokuskan pada data kualitatif, yang dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan yang relevan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa. Sementara itu, data sekunder terdiri dari informasi dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, dan buku, yang memberikan konteks dan kerangka teori untuk analisis. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai

fenomena *cohabitation* di kalangan mahasiswa. Metode yang beragam ini membantu peneliti menangkap berbagai sudut pandang dan pengalaman, memperkaya hasil penelitian, dan memberikan wawasan mendalam tentang gaya hidup mahasiswa perantauan.

a. Observasi Partisipasi

Dalam jenis observasi ini, peneliti aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian, menjadikan mereka sebagai sumber data. Selama proses observasi, peneliti ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek, sehingga dapat merasakan dan memahami pengalaman mereka secara langsung. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan tajam, memungkinkan peneliti untuk menangkap makna di balik setiap perilaku yang diamati (Sugiyono, 2013: 227). Dengan demikian, penulis akan terlibat dalam kehidupan sehari-hari informan yang menjadi subjek penelitian ini. Melalui keterlibatan langsung, penulis bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi tindakan mereka. Misalnya, penulis akan ikut serta dalam aktivitas harian mereka, seperti pertemuan sosial atau rutinitas di tempat tinggal, untuk memahami dinamika hubungan mereka dalam konteks *cohabitation*. Keterlibatan ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih kaya dan kontekstual, sehingga analisis yang dilakukan akan lebih mendalam dan relevan.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara jenis ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait masalah tertentu secara lebih mendalam dan terbuka (Sugiyono, 2013: 233). Dalam wawancara mendalam (*in depth interview*), penulis berperan aktif dengan mendengarkan secara cermat semua informasi yang disampaikan oleh informan. Tujuannya adalah untuk memahami yang diungkapkan oleh informan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan catatan lapangan (*fieldnotes*) yang akan mencatat semua temuan dan observasi selama berada di lapangan. Catatan ini berfungsi sebagai dokumen penting yang

mencerminkan konteks, nuansa, dan detail yang mungkin tidak terungkap secara verbal dalam wawancara. Dengan mencatat informasi secara sistematis, peneliti dapat lebih mudah mengorganisir data yang terkandung dalam praktik *cohabitation*. Penggunaan catatan lapangan juga membantu dalam merefleksikan pengalaman dan interaksi yang terjadi selama proses penelitian, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan temuan.

c. Dokumen

Dokumen adalah rekaman dari peristiwa yang telah berlangsung di masa lalu, yang dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental dari individu. Dokumen tertulis mencakup berbagai jenis, seperti catatan pribadi, riwayat hidup, cerita, biografi, serta peraturan dan kebijakan. Dokumen visual melibatkan foto, ilustrasi, sketsa, dan sejenisnya. Sementara itu, dokumen yang berbentuk karya mencakup karya seni, seperti lukisan, patung, film, dan lainnya. Analisis dokumen merupakan elemen penting dalam penelitian kualitatif, yang melengkapi metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2013: 240).

1.6.2 Lokasi & Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan fokus utama pada kawasan sekitar Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Pandanaran, Politeknik Negeri Semarang (POLINES), Universitas Muhammadiyah Semarang, dan Universitas Karya Husada (UNKHA). Pertimbangan yang membuat penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan tingginya populasi mahasiswa dari berbagai daerah menjadikan tempat ideal untuk mengkaji fenomena sosial, termasuk *cohabitation*. Kehidupan sosial di Tembalang beragam dan mahasiswa di sini hidup cukup independen, didukung oleh banyaknya kos-kosan dan kontrakan. Interaksi sosial yang terbuka memungkinkan praktik *cohabitation* berkembang tanpa tekanan sosial yang kuat. Hal itu menimbulkan rasa penasaran penulis untuk mempelajari lebih lanjut mengenai praktik *cohabitation* tersebut, sehingga penulis memutuskan untuk menjadikannya sebagai topik utama dalam skripsi. Selain itu, aksesibilitas kawasan Tembalang yang baik dan kedekatannya dengan pusat hunian mahasiswa mendukung

efektivitas pengumpulan data lapangan serta memungkinkan diperolehnya partisipasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang memungkinkan peneliti menentukan informan berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh data yang relevan. Teknik *purposive sampling* adalah metode yang memilih informan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan karakteristik populasi penelitian (Notoatmodjo, 2012). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat lebih efektif menggali situasi sosial yang menjadi fokus penelitian dengan melibatkan individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang diteliti atau memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas terkait (Sugiyono, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, kriteria informan ditetapkan secara spesifik agar data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan fenomena praktik *cohabitation* pada kalangan mahasiswa di Kecamatan Tembalang. Informan yang dipilih merupakan mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan berdomisili di Kawasan Kecamatan Tembalang. Mereka berada pada rentang usia antara 19 hingga 25 tahun, yang mencerminkan kelompok usia produktif dan umum pada fase perkuliahan. Para informan ini adalah individu yang pernah atau sedang menjalani praktik *cohabitation*, yaitu tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Penelitian ini melibatkan informan laki-laki maupun perempuan agar diperoleh sudut pandang yang beragam mengenai pengalaman dan dinamika hubungan yang dijalani. Selain itu, para informan dipilih dengan ketentuan telah menjalani praktik *cohabitation* minimal selama satu sampai tiga bulan sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk menjelaskan kehidupan praktik *cohabitation* secara mendalam. Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah kesediaan informan untuk diwawancarai secara terbuka dan berpartisipasi dalam observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Mereka juga berdomisili di wilayah kos, kontrakan, atau apartemen yang berada di kawasan Tembalang dan dikenal sebagai area hunian mahasiswa. Dengan kriteria yang telah disebutkan oleh penulis tersebut, penulis dapat menjaring informan yang memiliki pengalaman langsung serta pemahaman kontekstual mengenai praktik *cohabitation*, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam, reflektif, dan

relevan dengan fokus penelitian penulis. Informan yang memenuhi kriteria tersebut diidentifikasi sebagai informan utama.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, dimulai dari bulan Maret hingga Agustus 2025 yang terbagi dalam dua fase utama. Pada fase pertama, yang berlangsung selama dua bulan awal, fokus peneliti adalah pada pengumpulan data di lapangan. Kegiatan ini mencakup observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta pengumpulan dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya memperoleh sebanyak mungkin informasi guna mendukung kajian yang dilakukan. Fase kedua, yang berlangsung selama dua bulan berikutnya, difokuskan pada analisis data yang telah terkumpul. Proses analisis ini melibatkan identifikasi tema-tema utama dari hasil pengumpulan data dan pendalaman terhadap makna serta signifikansi temuan-temuan tersebut dalam konteks penelitian. Peneliti kemudian menyusun hasil analisis secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian. Tahap ini mencakup interpretasi temuan dan perumusan kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah dianalisis. Dengan membagi penelitian ke dalam dua fase, peneliti dapat memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, dilakukan secara terencana dan menyeluruh, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan mendalam.

1.6.3 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang dianggap paling relevan dalam menghimpun data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2013:85), *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pertimbangan tersebut meliputi pemilihan individu yang diyakini memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai data yang dicari atau memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas yang diteliti. Dengan demikian, teknik ini memudahkan peneliti dalam menggali objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2013:219).

Penggunaan teknik *purposive sampling* sangat membantu dalam mengidentifikasi informan yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian ini. Informan yang dipilih akan didefinisikan sebagai informan utama, yaitu individu-

individu yang memiliki pengalaman langsung dalam menjalani praktik *cohabitation* di lingkungan Kecamatan Tembalang. Mereka dipilih karena keterlibatan personal dalam fenomena yang diteliti, serta karena dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika kehidupan kos dan hubungan interpersonal diluar ikatan pernikahan. Informan utama mencakup pasangan mahasiswa yang tinggal bersama, penghuni kos bebas, dan individu yang memiliki pengamatan dekat terhadap praktik ini, seperti pemilik kos atau teman dekat pasangan. Dengan melibatkan mereka, penelitian ini diharapkan dapat menggali informasi yang lebih rinci dan komprehensif mengenai motif, pengalaman, serta cara pandang pelaku terhadap *cohabitation*, baik dari segi moral, sosial, maupun legalitasnya. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan kontekstual yang mendalam mengenai perubahan nilai dan praktik sosial di kalangan mahasiswa urban.

Dalam penelitian ini, informan yang terlibat berjumlah tujuh orang, seluruhnya merupakan mahasiswa aktif yang berdomisili di kawasan Kecamatan Tembalang dan memenuhi kriteria penelitian, yakni pernah atau sedang menjalani praktik *cohabitation*. Penentuan jumlah tujuh informan dianggap memadai dalam penelitian kualitatif karena mampu memberikan kedalaman pemahaman terhadap dinamika relasional, motivasi rasional, serta makna subjektif yang melandasi praktik tersebut. Melalui jumlah informan yang terfokus namun beragam pengalaman, peneliti dapat melakukan eksplorasi mendalam yang sesuai dengan pendekatan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber, sehingga menghasilkan analisis yang kaya dan kontekstual.

1.6.5 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber melalui beragam metode pengumpulan data hingga mencapai apa yang disebut dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono (2013: 244), analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan merapikan data yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumen lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), yang di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis

data yaitu; *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan tahapan awal dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring dan merapikan informasi dari berbagai sumber. Proses ini mencakup kegiatan memilih bagian-bagian data yang paling relevan, menyederhanakan informasi yang kompleks, serta mengabstraksikan makna dari data mentah seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, atau sumber empiris lainnya. Melalui kondensasi, data yang semula bersifat luas dan tidak terstruktur diolah menjadi lebih terfokus dan bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tema, pola, atau kategori penting yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Tahap ini tidak sekadar menyusutkan data, tetapi juga merupakan proses konseptualisasi yang memungkinkan peneliti mulai memahami struktur makna di balik fenomena yang diteliti. Langkah ini membantu peneliti mengelompokkan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta memudahkan peneliti dalam langkah analisis berikutnya

b. Penyajian Data (*Data Display*)

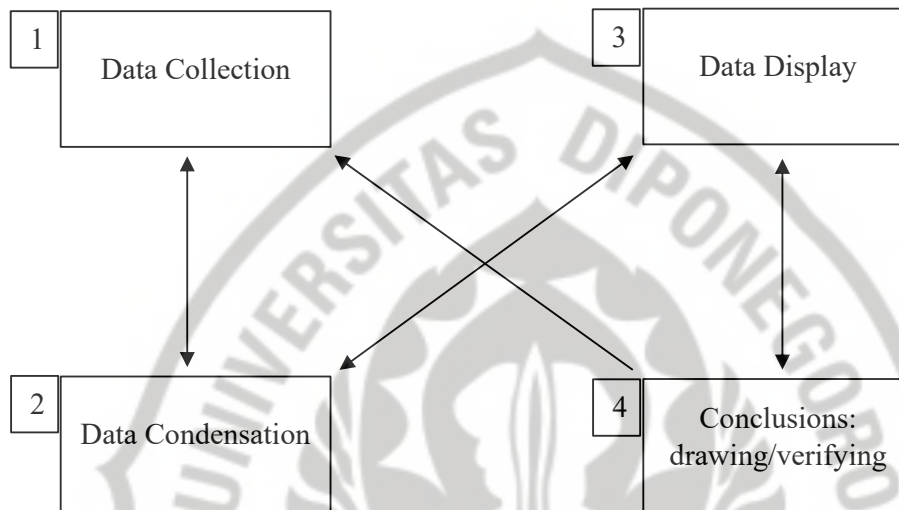
Setelah data yang relevan diidentifikasi melalui proses kondensasi, peneliti kemudian memasuki tahap penyajian data. Di sini, data disusun dan disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan hasil penelitian secara lebih komprehensif. Tujuannya adalah menyatukan berbagai informasi yang telah dikumpulkan agar dapat dipahami sebagai sebuah keseluruhan. Dalam penelitian ini, data yang disajikan menggunakan teks naratif, yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifying*)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Selama penelitian berlangsung, peneliti terus mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan kesimpulan sementara. Kesimpulan ini membantu dalam mengeksplorasi data lebih lanjut dan memperkaya analisis. Setelah seluruh data terkumpul dan diolah, peneliti kemudian menarik kesimpulan akhir yang divalidasi

dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab secara menyeluruh tujuan dan pertanyaan yang diangkat dalam penelitian. Dibawah ini adalah gambar dari model analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana:

Bagan 1.2 Analisis Data Model Miles, Huberman, dan Saldana



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33)

Dengan mengikuti tiga tahapan ini kondensasi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan peneliti dapat secara sistematis mengelola dan menganalisis data agar hasil penelitian dapat dipahami dan dipresentasikan dengan jelas.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, saya akan membaginya ke dalam beberapa BAB berikut:

BAB I ini akan dijadikan pedoman bagi saya dalam penulisan beberapa bagian pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, ini akan menjelaskan mengenai konteks umum penelitian atau latar belakang penelitian yang dilakukan, yang mencakup kondisi sosial geografis Kecamatan Tembalang sebagai kawasan pendidikan tinggi, perkembangan hunian

mahasiswa, serta fenomena munculnya kos bebas dan lingkungan tempat praktik *cohabitation* terjadi. Didalamnya juga dipaparkan secara konseptual mengenai perilaku praktik *cohabitation*, dinamika sosial budaya mahasiswa, dan profil informan yang menjadi subjek penelitian.

BAB III, ini akan menjelaskan mengenai bentuk, pola, dan dinamika praktik *cohabitation* di kalangan mahasiswa Tembalang. Pembahasan mencakup proses awal mula terjadinya *cohabitation*, pembagian peran dan aktivitas sehari-hari, fleksibilitas ruang pribadi, serta nilai-nilai moral yang dibangun dalam hubungan tersebut. Bab ini juga menguraikan pandangan pelaku terhadap penghormatan terhadap pasangan serta negosiasi norma sosial di lingkungan sekitar.

BAB IV, ini akan menjelaskan mengenai temuan dan analisis yang berhubungan dengan pertanyaan pada rumusan masalah ketiga pada BAB I. Pada bagian ini penulis akan berfokus pada analisis mendalam terhadap hasil temuan lapangan dengan menggunakan teori tindakan sosial (Max Weber) sebagai kerangka utama. Analisis mencakup empat tipe tindakan sosial rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional untuk memahami motif, rasionalitas, dan makna subjektif di balik praktik *cohabitation* yang dijalani mahasiswa. Bab ini juga membahas dinamika rasionalitas dan moralitas, termasuk legitimasi sosial serta negosiasi norma yang muncul dalam kehidupan mereka.

BAB V, ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban terhadap seluruh rumusan masalah yang telah dikemukakan, sementara saran terdiri atas saran teoritis dan saran praktis yang didasarkan pada temuan penelitian. Bab ini juga menyajikan refleksi antropologis mengenai perubahan nilai, moralitas, dan gaya hidup mahasiswa urban di tengah arus modernitas.